

EKSISTENSI DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

**Oleh : Raffles, S.H., M.H.¹
Abstrak**

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Fungsi utama direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan. Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi yang dianggap bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dituntut pertanggungjawaban secara pribadi atas dasar tidak memiliki itikad baik dan atau tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Kata Kunci : Direksi, Tanggung Jawab, Perseroan Terbatas

A. Pendahuluan

Direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu organ perseroan, selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Komisaris. Dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Secara tersurat, ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa di satu pihak direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengurusan perseroan, dan di pihak lain direksi juga berwenang untuk mewakili perseroan.

Jabatan direksi dalam kepengurusan perseroan merupakan jabatan yang penting. Bahkan apabila ditelusuri lebih lanjut dalam anggaran dasar suatu perseroan diketahui bahwa seluruh kegiatan operasional terletak di tangan direksi. Oleh karena itu, terhadap seorang anggota direksi tidak saja dituntut untuk memperhatikan kepentingan perseroan tetapi dituntut pula untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

¹Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi

Sebagai undang-undang yang menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1989, tentu saja UU Nomor 40 Tahun 2007 membawa perubahan-perubahan terkait pengaturan mengenai Perseroan Terbatas. Namun, tentu saja oleh karena banyak aspek yang terkait Perseroan Terbatas, maka tidak semua dari aspek-aspek tersebut yang secara mendasar dilakukan perubahan-perubahan. Dalam konteks pembahasan mengenai Direksi Perseroan Terbatas, yang menarik untuk dikaji dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 ini adalah bagaimanakah eksistensi Direksi dan bagaimana pengaturan tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas.

Pertanyaan ini penting diajukan oleh karena dalam perkembangan bisnis dewasa ini peran Direksi semakin penting dan strategis, akan tetapi pada sisi lain diketahui tidak sedikit perseroan-perseroan yang merugikan bahkan pailit oleh karena praktek bisnis yang dijalankan Direksi yang ternyata telah menyimpang dari anggaran dasar perseroan dan melanggar peraturan perundang-undangan

B. Eksistensi Direksi

Keberadaan direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan, atau dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi, karena perseroan sebagai "*artificial person*" tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota direksi sebagai "*natural person*" (Widjaya, 2000)). Oleh karena itu direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap perseroan. Tugas dan tanggung jawab direksi serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian keberadaan direksi dalam suatu perseroan juga diatur berdasarkan undang-undang (Widjaya, *Ibid*).

Fungsi utama direksi sebagaimana diatur Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Untuk kepentingan pengurusan perseroan tersebut, sebagaimana diatur pada ayat (2) dari Pasal 92, direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan atau anggaran perseroan.

Mengenai jumlah anggota dewan direksi perseroan, diatur pada Pasal 92 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 bahwa Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih. Ketentuan ini merupakan ketentuan umum, oleh karena dalam hal tertentu seperti yang diatur Pasal 92 ayat (4) perseroan wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Pasal 92 ayat (4) mengatur bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Ketentuan Pasal 92 ayat (4) UU

Nomor 40 Tahun 2007 ini sama dengan yang diatur Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1995

Anggota direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali. Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian perseroan. Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota direksi diatur dalam anggaran dasar tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan. (Widjaya, *Ibid*;))

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, ditentukan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Terkait persyaratan pengangkatan anggota direksi tersebut, ditegaskan pada Pasal 95 ayat (1) bahwa pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 95 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan, sepanjang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan sebelum pengangkatannya batal, menurut Pasal 95 ayat (3), tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan. Adapun perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah pengangkatannya batal adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan (vide Pasal 95 ayat (4)).

Pemberhentian anggota Direksi, berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 dapat diklasifikasikan pada dua bentuk yaitu pemberhentian sewaktu-waktu dan pemberhentian sementara. Pasal 105 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa pemberhentian sewaktu-waktu terhadap anggota Direksi dapat dilakukan berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan pemberhentian anggota Direksi dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri ini tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Terkait pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi ini, Pasal 105 ayat 3 mengatur bahwa dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

Pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak: ditutupnya RUPSD, berdasarkan tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS; atau berdasarkan tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan lain dalam hal pemberhentian dilakukan dengan keputusan diluar RUPS

Mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi diatur pada Pasal 106. Pasal ini mengatur bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dwan Pengawas dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur pada Pasal 92 dan 98 UU No. 40 Tahun 2007. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. Apabila dalam jangka waktu tersebut telah lewat dan RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. RUPS dapat mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

C. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi.

Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan. Ayat (2) Pasal ini menegaskan pula bahwa Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pada ayat (3) dinyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Ditinjau dari aspek yuridis formal, ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 ini sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap anggota direksi yang dianggap bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dituntut pertanggungjawaban secara pribadi atas dasar tidak memiliki itikad baik dan atau tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Menyangkut kewenangan mewakili Perseroan, diatur pada Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan. Kewenangan Direksi dalam mewakili Perseroan berdasarkan Pasal 98 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UU, Anggaran Dasar atau Keputusan RUPS.

Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau apabila anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Dalam hal terdapat keadaan demikian, maka berdasarkan Pasal 99 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007, yang berhak mewakili perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan atau Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau pihak lain yang ditunjuk RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan, dan karenanya UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana dinyatakan pada Pasal 92 ayat (2) menyatakan adanya kewenangan Direksi dalam pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.

Terkait kewenangan dalam pengelolaan perseroan tersebut, UU No. 40 Tahun 2007 mengatur pula adanya kewajiban bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, 101, dan Pasal 102 UU No. 40 Tahun 2007. Menurut Pasal 100, Direksi wajib : a) membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RSUP, dan risalah rapat Direksi; b) membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Dokumen Perusahaan; dan c) memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya.

Pasal 101 mengatur kewajiban melapor terkait kepemilikan saham perseroan. Pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Konsekuensi hukum apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan dinyatakan pada ayat (2) bahwa anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan

kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Adapun kewajiban yang diatur pada Pasal 102 UU No. 40 Tahun 2007 adalah terkait dengan kekayaan Perseroan. Pada Pasal 102 ayat (1) dinyatakan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain ataupun tidak.

Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat (1) di atas, agaknya memiliki kelonggaran dikaitkan adanya ketentuan lain yang diatur dalam anggaran dasar atau yang dilakukan atas dasar etiket baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 102.

Lengkapannya, Pasal 102 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. Adapun Pasal 102 ayat (4) menyatakan bahwa Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Terlepas dari norma-norma yang membentengi direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengelola perseroan, patut diketahui bahwa sebenarnya dalam setiap saat, direktur harus bertindak jujur (*honestly*) dan bertugas menggunakan ketekunan yang pantas (*reasonable diligence*) dalam melaksanakan tugas jabatannya (Widjaya, *ibid*; 220)

Mengenai tanggung jawab direksi, sesungguhnya dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

1. Tanggung jawab renteng antarsesama anggota direksi.
Untuk tanggung jawab ini, UUPT menganut prinsip presumsi bersalah bagi semua anggota direksi. Artinya hukum menganggap semua anggota direksi bertanggung jawab renteng, yaitu secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama atas seluruh kerugian pihak lain.
2. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*.

Yang dimaksud dengan tugas *fiduciary duties* dari seorang direksi dalam hal ini adalah tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan fidusia antara direksi dan perusahaan yang dipimpinnya, sehingga seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of skill and care*). Oleh karena kedudukannya sebagai fidusia maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*).

3. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*.
Dalam ilmu hukum, prinsip penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan oleh/atas nama perseroan pelaku.
4. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *ultra vires*.
Yang dimaksud dengan prinsip *ultra vires* adalah pelampaun kewenangan perusahaan. Konsekuensi dari pelanggaran ini akan menyebabkan perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum, dan jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak direksilah yang mesti bertanggung jawab secara pribadi.
5. Tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam.
Doktrin manajemen ke dalam merupakan doktrin kontemporer yang mengajarkan bahwa jika pihak yang menjalankan tugas-tugas perusahaan dalam menjalankan tugas-tugasnya konsisten dengan isi anggaran dasar perseroan, maka pihak perusahaan terikat dengan pihak ketiga atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

D. Penutup

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Fungsi utama direksi sebagaimana diatur Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan. Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Anonim, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.
- Gatot Supramono, SH, *Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan : UU dan Peraturan Pelaksana di Bidang Usaha*, Megapoint, Jakarta. 2000.
- Munir Fuady, SH. MH. LLM, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.
- Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Rudhi Prasetya, Prof. Dr. SH, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.